

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang bermayoritas muslim, maka hal yang lumrah jika dalam pengentasan untuk kemiskinan bisa diambil dari nilai-nilai Islam seperti dengan adanya zakat. Kemiskinan adalah permasalahan sosial di setiap negara salah satunya Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau yang sering disebut BPS mencatat jumlah angka kemiskinan di Indonesia untuk di perkotaan pada tahun 2019 semester dua di perkotaan mencapai 9857 (ribu jiwa) dan di tahun 2020 pada semestr dua mencapai 12308 (ribu jiwa). selanjutnya kemiskinan juga terdapat di pedesaan di tahun dan semester yang sama yaitu pada tahun 2019 semester dua angka kemiskinan di pedesaan mencapai 14928 (ribu jiwa) dan di tahun 2020 semester dua mencapai 15511 (ribu jiwa).<sup>1</sup>

Zakat merupakan point ketiga dari rukun Islam yang memiliki arti tumbuh bergerak dan berkembang. Selain itu pengertian zakat juga tercantum dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 yang menyebutkan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim.”<sup>2</sup>

Lembaga zakat memiliki fungsi penghimpunan dana zakat, infaq dan shadakah. Lembaga pengelola zakat terdiri dari dua kategori yang pertama yang didirikan oleh pemerintah dan yang kedua yang

---

<sup>1</sup>BPS, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi -Daerah Tahun 2019-2020,” 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/2/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>.(Diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 15.00 WIB).

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Integrasi Fiqih Dan Undang-Undang Zakat* (Jakarta: Kolam Publishing, 2022), h.395.

didirikan oleh masyarakat namun mendapat perlindungan dari pemerintah. Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis lembaga pengelola zakat, yang kehadirannya diharapkan mampu berfungsi dengan baik dalam pengelolaan zakat masyarakat. Adapun diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ Dompot Dhuafa.<sup>3</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki fungsi signifikan untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga satu satunya yang memiliki status resmi. Dengan adanya keputusan Presiden RI tersebut membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga yang dipercaya dan disediakan oleh pemerintah yang memiliki tugas utama yaitu pengelolaan zakat zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengodinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>4</sup>

Selain lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat pula Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi yang mempunyai titik fokus untuk mensejahterakan umat melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). Dalam melakukan operasi, Dompot Dhuafa mempunyai lima pilar yang diutamakan di antaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya dan memiliki konsep saling mengasihi. Dompot Dhuafa bukan bersumber dari pemerintah, melainkan dari terlahir dari jiwa-jiwa jurnalis umum harian *Republika* yang mempunyai rasa kepedulian yang tinggi

---

<sup>3</sup> Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Jurnal Islamic Circle* Vol 2, no. (1) (2021): h.14.

<sup>4</sup> Amin Suma Muhammad, *Integrasi Fiqih dan Undang-Undang Zakat*, h.400.

sehingga tergerak untuk saling membantu pada tanggal 23 Juli 1993. Akibat dari rasa kepedulian yang tinggi itu sampai saat ini Dompot Dhuafa dipercaya sebagai lembaga pengelola zakat yang mendapat kepercayaan *public* meskipun sering dihadapi berbagai tantangan.<sup>5</sup>

Dari kedua lembaga pengelola zakat tersebut antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa mempunyai peran serta fungsi yang sama, yaitu menghimpun, mendistribusikan serta mengelola dana zakat dari masyarakat. Jika dilihat dari sejarahnya, Dompot Dhuafa merupakan pelopor dari berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dompot Dhuafa berdiri pada tahun 1993, sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru berdiri pada tahun 1999. Tentunya dalam pengoperasiannya kedua lembaga zakat ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Tantangan lembaga zakat terletak pada ketidaksesuaian antara target dan realisasi penghimpunan zakat. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2020, besaran atau target pencapaian potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun. Namun realisasi penghimpunan yang di peroleh hanya 12.4 triliun. Artinya penghimpunan zakat saat 2020 baru mencapai 3,7% dari total potensi penghimpunan zakat di Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan penghimpunan dana zakat menggambarkan bahwa lembaga zakat memiliki kemampuan bagi pemberdayaan ekonomi umat. Seperti yang terjadi pada saat kasus Covid. Pada tahun 2019 tepatnya pada bulan desember hadirnya penyakit Covid yang

---

<sup>5</sup> Dompot Dhuafa, "Tentang Kami," 2021, <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>. (Diakses pada Tanggal 5 November 2022 pukul 16.00 WIB).

<sup>6</sup> BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS RI, 2021), h.32.

menyerang dunia penyakit Covid ini pertama hadir ke negara China tepatnya dikota Wuhan. Covid ini adalah penyakit berbahaya yang menyerang pada kesehatan manusia yaitu ada saluran pernafasan bahkan mengakibatkan kematian. Penyakit Covid ini tergolong mudah menyebar maka Indonesia pun menjadi salah satu negara yang ikut terpapar penyakit Covid tersebut. Hadirnya Covid tentu menyebabkan kerugian di berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Covid ini mengalami peningkatan yang sangat cepat sehingga membuat pemerintah di Indonesia membuat aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tercantum pada peraturan pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya aturan tersebut maka semua kegiatan terhenti termasuk kegiatan perekonomian.<sup>7</sup>

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh Covid ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi serta pada penerimaan zakat. Jika dilihat secara teori, ketika kondisi perekonomian menurun, maka tingkat penerimaan dana zakat akan ikut menurun juga. Namun hal ini memiliki keterbalikan yaitu dengan kondisi Covid ini justru membuat masyarakat tergerak untuk melakukan pembayaran zakat. Disaat Covid ini melanda manusia, zakat bisa menjadi solusi untuk membantu menstabilkan ekonomi. Hal ini dikarenakan pendistribusian zakat yang merata terutama pada kalangan masyarakat kelas bawah, sehingga mereka masih bisa tetap menjalankan kehidupan dan perputaran ekonomi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fakhrol Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. (2) (September 8, 2020): h.384.

<sup>8</sup> Yamali and Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," h.386.

Ketika covid ini muncul justru berdampak pada kenaikan dana zakat yang bisa dilihat dari hasil survey terjadi peningkatan sebesar 69,29% selama pengumpulan dana tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh teknologi digital. Karena teknologi membawa pengaruh positif pada peningkatan zakat tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi pada masa Covid tersebut memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membayar zakat. selain itu kemudahan teknologi juga memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dari segi penghimpunan, karena di anggap lebih transparan dan efektif.

Meski mengalami peningkatan tentunya dengan kondisi Covid ini para lembaga pengelola zakat mengalami kesulitan dalam melakukan operasionalnya. Akibat dari munculnya Covid ini membuat lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional serta Dompot Dhuafa harus berinovasi lebih maksimal dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian maupun pengelolaan dana zakat tersebut. Tentu hal ini membutuhkan modal atau input yang besar untuk mencapai tingkat efisien.<sup>9</sup>

Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara output dan input. Bisa dikatakan efisiensi apabila jumlah unit yang dikeluarkan lebih sedikit dari pada jumlah unit yang diterima. Hal ini sama halnya dengan tingkat efisiensi yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional maupun Dompot Dhuafa itu sendiri yang harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, dengan mengeluarkan input seminimal mungkin dan menghasilkan output yang

---

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah, "Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Social Finance Management* Vol.2, no. (1) (June 25, 2020): h.32.

maksimal. Efisiensi sangat penting bagi kedua lembaga pengelola zakat ini dikarenakan dapat berpengaruh pada eksistensinya untuk menjadi lembaga yang tetap terpercaya dalam melakukan operasinya.<sup>10</sup>

Pada kajian mengenai efisiensi lembaga zakat yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu di antaranya Afni Afrida 2017 dengan judul “Analysis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengelola Dana Zakat dengan Metode Data *Envelopment Analysis* (DEA)”. Dengan mendapatkan hasil bahwa Badan Amil Zakat Nasional mengalami tingkat efisiensi mencapai 100% pada tahun 2011,2012 dan tahun 2014. Efisiensi ini terjadi karena dari ketiga tahun tersebut mencapai relative maksimal. Sedangkan di tahun 2013 dan 2015 Badan Amil Zakat Nasional mengalami inefisien hal ini dikarenakan adanya variabel input yang tidak sesuai dengan target perhitungan Data *Envelopment Analysis* (DEA). Hal ini karena penggunaan biaya operasional yang berlebihan dalam membayar pos gaji sehingga menjadikan tidak efisien.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari judul dan hasil dari peneliti terdahulu, hanya meneliti tingkat efisien di satu lembaga. Maka dari itu penulis mengambil langkah dua lembaga yang akan dibandingkan dan diukur tingkat efisiensinya. Dalam mengukur perbandingan efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Dompot Dhuafa, peneliti menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Metode Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode yang

---

<sup>10</sup> Tim Consulting Aam Slamet Rusdiana, *Mengukur Tingkat Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)* (Bogor: Smart Publishing, 2013), h.40.

<sup>11</sup> Afni Afida, “Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengelola Dana Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.69.

menghitung perbandingan ratio antara input dengan output. Metode DEA juga termasuk metode *nonparametric* yang menggunakan program linear dalam pengolahannya. Pendekatan dalam metode DEA ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya pendekatan produksi, pendekatan intermediasi dan pendekatan lainnya. Jadi penghitungan metode DEA ini juga dapat mengetahui tingkat efisiensi untuk dibandingkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat penelitian yang berjudul **Analisis Perbandingan Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa dengan Metode Data *Envelopment Analysis* (DEA) Tahun 2017-2021.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah

1. Terdapat gap antara ketidaksesuaian target penyaluran zakat dengan realisasi penghimpunan zakat
2. Perbandingan efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Dompot Dhuafa pada tahun 2017-2021.

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu terfokus pada perbandingan tingkat efisien antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Dompot Dhuafa pada tahun 2017-2021 dengan pengukuran melalui metode Data *Envelopment Analysis* (DEA) dan

---

<sup>12</sup> Suseno Budi Prasetyo, "Analisis Efisiensi Distribusi Pemasaran Produk Dengan Metode Data *Envelopment Analysis* (Dea)," *Jurnal Penelitian Ilmu Teknik* Vol.2, no. (2) (2008): h.124.

menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan ini mendefinisikan pengelola zakat sebagai produsen sebagai dana terhimpun dan tersalurkan. Oleh karena itu output dalam pendekatan ini adalah dana penghimpunan dan dana penyaluran. Untuk inputnya sendiri yaitu total aset, biaya operasional dan gaji karyawan.<sup>13</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Dompot Dhuafa pada tahun 2017 – 2021?
3. Bagaimana perbandingan efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efisien Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui tingkat efisien Dompot Dhuafa pada tahun 2017-2021

---

<sup>13</sup> Deni Lubis Siti Nurhasanah, “Efisiensi Kinerja Baznas Bogor Dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA),” *Journal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol 5, no. (2) (2017): h.114.



3. Untuk mengetahui perbandingan efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Dompot Dhuafa menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis

### 1. Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

Mengetahui tingkat efisien perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dompet dhuafa pada tahun 2017-2021

#### b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa)

Mengetahui tingkat ukuran efisiensi pada tahun 2017 – 2021 sehingga dapat merancang strategi untuk meminimalisir input dengan hasil output yang besar

### 2. Secara teoritis

Masyarakat bisa mengetahui tingkat kinerja yang efisien dari masing-masing lembaga pengelola zakat sehingga dapat timbul kepercayaan yang tinggi untuk membayar zakat kepada lembaga zakat.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penunaian zakat merupakan kewajiban untuk setiap muslim dalam menaati anjuran Islam. Selain itu zakat juga memiliki potensi bagi pemberdayaan ekonomi umat, maka dari itu pengelolaan zakat


yang sangat baik harus dilakukan. Sesuai dengan isi dari Undang – undang baru (23/2011, pasal 3), yang menyatakan “pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.” Meskipun sudah diketahui manfaat zakat dan sudah ada aturan dalam Undang – Undang zakat namun pengelolaan zakat di Indonesia masih belum maksimal. Oleh karena itu sangat penting peran dari lembaga zakat yang ada di Indonesia dalam memaksimalkan tugas nya agar menghasilkan nilai yang efektif dan efisien.<sup>14</sup>

Adapun kerangka pemikiran untuk mengetahui tingkat efisien dari lembaga zakat yang ada di Indonesia yaitu penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel input dan variabel output, dari tiap tiap lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa. Adapun variabel input terdiri dari tiga variabel, di antaranya total aset, biaya operasional dan gaji karyawan. Sedangkan untuk variabel output terdiri dari dana penghimpunan dan dana yang tersalurkan. Selanjutnya kedua variabel tersebut dilakukan uji untuk mengetahui tingkat efisiensinya dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).

---

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Integrasi Fiqih Dan Undang-Undang Zakat*, h.395.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## H. Hipotesis

Hipotesis memiliki arti yang jika secara etimologi merupakan gabungan dari kata *hypo* dan *thesis*. Kata *hypo* memiliki arti kurang dan *thesis* yaitu pendapat atau tesis. Maka dari itu secara harfiah hipotesis adalah suatu pernyataan yang diberikan namun belum tesis, bisa dikatakan suatu kesimpulan yang belum tentu kebenarannya, dan bahkan suatu dugaan yang bersifat sementara. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap penelitiannya namun masih bersifat belum pasti kebenarannya atau bisa dikatakan bersifat sementara.<sup>15</sup>

Maka dari itu adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H0 : Tidak terdapat perbedaan efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa pada tahun 2017 - 2021.
- H1 : Terdapat perbedaan efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa pada tahun 2017 -2021.

## I. Sistematika Kepenulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**BAB Ke-Satu** : **PENDAHULUAN**, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h.63.

- BAB Ke-Dua** : **KAJIAN TEORI**, yang mencakup landasan teori tentang zakat, teori yang didapatkan akan menjadi pendukung yang membantu menguatkan mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.
- BAB Ke-Tiga** : **METODE PENELITIAN**, yang terdiri ruang lingkup penelitian, jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data – data yang beserta sumber data yang diperoleh.
- BAB Ke-Empat** : **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**, bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa, hasil analisis data dan pembahasan
- BAB Ke-Lima** : **PENUTUP**, terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.